



**BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PEMBERIAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan...



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 197);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 241);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

3. Pemerintah ..

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5. Pimpinan DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Barat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
6. Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK Aceh Barat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRK.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRK yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRK untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

16. Surat...

h

16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dalam kelompok sedang, yaitu diantara Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Rincian penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran realisasi pendapatan umum daerah dikurangi realisasi belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Realisasi pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas realisasi pendapatan asli daerah, realisasi dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari dana perimbangan, dan realisasi dana alokasi umum.
- (3) Realisasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas realisasi belanja gaji dan tunjangan serta realisasi belanja tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5...



Pasal 5

Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK serta DO Pimpinan DPRK ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRK, yakni sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Tunjangan Reses setiap melaksanakan reses sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRK, yakni sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- c. Ketua DPRK disediakan DO sebanyak 4 (empat) kali uang representasi ketua yakni sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- d. Wakil Ketua DPRK disediakan DO sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi wakil ketua, yakni sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap melaksanakan reses.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat DPRK.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PERTANGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRK

Pasal 7

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 8...



Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK mengajukan SPP langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK melalui PPK-SKPK Sekretariat DPRK.
- (2) Dokumen SPP langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRK yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

Berdasarkan pengajuan SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK mengajukan SPM-LS untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada BUD/Kuasa BUD.

Pasal 10

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM langsung yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretariat DPRK;
- (2) Kelengkapan dokumen SPM langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti lain yang sah dan lengkap.
- (3) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan DO berdasarkan SPM langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK.

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK.

2. Bendahara...



- (2) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRK wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRK menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan berakhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK menyetorkan sisa DO ke rekening kas umum daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 14

- (1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK mengajukan SPP langsung gaji dan tunjangan untuk pencairan Tunjangan Komunikasi Intensif/Tunjangan Reses kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK, melalui PPK-SKPK Sekretariat DPRK.
- (2) Dokumen SPP langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. lampiran...

- d. lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran SPP langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. daftar nominatif penerima Tunjangan Komunikasi Intensif/Tunjangan Reses; dan
 - b. surat setoran pajak.

Pasal 15

Berdasarkan pengajuan SPP langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK mengajukan SPM langsung gaji dan tunjangan untuk pencairan Tunjangan Komunikasi Intensif/Tunjangan Reses kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 16

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM langsung gaji dan tunjangan yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretariat DPRK;
- (2) Kelengkapan dokumen SPM langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti lain yang sah dan lengkap.
- (3) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan dana Tunjangan Komunikasi Intensif atau Tunjangan Reses berdasarkan SPM langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK.
- (5) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

BAB V...

h

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 2 Januari 2026 M
13 Rajab 1447 H

BUPATI ACEH BARAT, 
TARMIZI

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 2 Januari 2026 M
13 Rajab 1447 H


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

KURDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PEMBERIAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SERTA DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH
BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN	REALISASI APBK TA 2024
I. Pendapatan Umum Daerah :	1.075.892.492.035,00
Pendapatan Asli Daerah	173.979.064.080,00
Dana Bagi Hasil	301.194.177.000,00
Dana Alokasi Umum	600.719.250.955,00
II. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	559.211.693.355,00
Belanja Gaji dan Tunjangan	559.211.693.355,00
Pendapatan Umum Daerah dikurang Belanja Pegawai ASN (I - II)	516.680.798.680,00
Kemampuan Keuangan Daerah :	SEDANG

√ BUPATI ACEH BARAT, *h*



TARMIZI



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Banda Aceh, 31 Desember 2025
11 Rajab 1447

Nomor : 100.3/19868
Sifat : Segera
Lampiran :-
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup Aceh Barat
tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah, Pemberian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Tunjangan Reses Pimpinan dan
Anggota DPRK serta Dana Operasional
Pimpinan DPRK TA 2026.-----

Yth. Bupati Aceh Barat

di -

Meulaboh.

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3.2/1657 tanggal 17 Desember 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat, dapat disampaikan bahwa terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2026, telah dilakukan fasilitasi dengan penyempurnaan sebagai berikut :
 - a. Dasar hukum :
 - 1) Angka 1 dihapus dan diganti dengan "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931)";
 - 2) Angka 4 agar disempurnakan menjadi "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) *sebagaimana telah beberapa kali diubah* terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)";
 - 3) Angka 5 agar disempurnakan menjadi "Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) *sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847)";*

4)Angka .../2

- 4) Angka 7 agar disempurnakan menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067)";
 - 5) Angka 8 agar disempurnakan menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)".
- b. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar memedomani:
- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; dan
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Tata cara penulisan dan format Rancangan Peraturan Bupati agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara segera menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur.
 4. Demikian, dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH, 


M. NASIR, S.IP., MPA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740207 200112 1 001

Tembusan :
Gubernur Aceh.